



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firgi Katiandagho Alias Firgi
2. Tempat lahir : Labuan Uki
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/31 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Labuan Uki, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Firgi Katiandagho Alias Firgi ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengangkapan Nomor: SP.Kap/09/VIII/2021/Sek Lolak dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh D Novian Baeruma, S.H., dan Sanny Okhi Josep Loho, S.H., advokad dan Penasihat Hukum pada Law Office "MGD" & Partners, beralamat kantor di Jalan CH. Taulu, Nomor 23, Lantai 2, Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SKK.Pid/Lit.X/2021.MGD tanggal 8 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan nomor register 29/SK/XI/2021/PN Ktg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FIRGI KATIANDAGHO Alias FIRGI** bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa melakukan penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa FIRGI KATIANDAGHO Alias FIRGI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar **terdakwa FIRGI KATIANDAGHO Alias FIRGI** membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali peruatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia, **terdakwa FIRGI KATIANDAGHO Alias FIRGI**, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita, di Jalur dua jalan masuk Kantor Bupati Bolmong, tepatnya di Desa Lalow Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, **"Barang siapa melakukan penganiayaan"** yaitu terhadap **saksi korban STENDRY WOWOR**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias **OBOT**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut.-

----- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi korban **STENDRY WOWOR alias OBOT** sedang berada di jalur dua Kantor Bupati Bolmong tempatnya di lajur sebelah kiri (jalan masuk), dimana tujuan saksi korban dan teman-teman saksi korban untuk menonton balap liar sepeda motor di jalur tersebut, saat sedang berdiri di pinggir jalan, saat itu saksi korban dan orang-orang berteriak/bakuku yang berasal dari 2 kelompok pemuda yang berjarak sekitar 100 meter, tidak lama kemudian salah satu kelompok yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang berjalan hendak mendatangi kelompok yang lain. saat berjarak sekitar 20 meter, saksi korban melihat ada salah seorang yang saksi korban kenal di kelompok tersebut yaitu terdakwa **FIRGI KATIANDAGHO** sehingga saksi korban langsung menyebrang jalan dan menghalau dengan maksud agar tidak melakukan keributan namun saat itu tanpa saksi korban duga, terdakwa langsung menendang dada kiri saksi korban sehingga saksi korban pun langsung terjatuh ke beton pembatas jalan dan saat itu juga saksi korban langsung berdiri dan berusaha menenangkan kelompok tersebut namun saat itulah salah seorang teman dari terdakwa langsung menendang punggung saksi korban sehingga saksi korban pun kembali tersungkur dan saat tersungkur itulah, terdakwa langsung dan memukul tubuh saksi korban dengan cara menendang maupun menginjak tubuh saksi korban serta memukul wajah saksi korban. sehingga beberapa orang mencoba meleraikan, namun saat itu orang-orang di sekitar tempat tersebut ketakutan sebab salah seorang dari yang mengeroyok saksi korban mengancam dengan menodongkan benda berbentuk seperti senjata api/pistol. hingga akhirnya datang istri saksi korban yaitu saksi **ERNAWATI POTABUGA** yang langsung merangkul dan membawa saksi korban.

----- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak, Nomor : 357/PKM-L/303/VII/2021, tanggal 21 juli 2021, yang ditandatangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, Tentang hasil pemeriksaan terhadap lelaki **STENDRY WOWOR**, dengan **HASIL PEMERIKSAAN**:

Dari Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan titik dua:

- Terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua koma tiga centimeter kali dua koma dua centimeter pada siku kanan.
- Terdapat luka sayat dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma satu centimeter pada punggung tangan kanan.



- Terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali empat centimeter pada lutut kanan.
- Terdapat dua luka lecet pada lutut kiri masing – masing luka lecet pertama dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan luka kedua dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali nol koma nol satu centimeter.
- Diberikan perawatan dan pengobatan seperlunya pada luka korban dan selanjutnya dipulangkan.

KESIMPULAN

Dari hasil pemeriksaan pada korban dapat disimpulkan bahwa penyebab luka sayat pada punggung tangan kanan koma luka lecet pada siku kanan koma dan luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri akibat persentuhan dengan benda keras.

----- Perbuatan terdakwa FIRGI KATIANDAGHO Alias FIRGI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Stendery Wowor alias Obot dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 19.00 Wita, saksi beserta dengan istri, anak dan cucu saksi pergi ke jalur dua di jalan masuk Kantor Bupati Bolmong, di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong untuk melihat balap liar. Namun di sana Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa saat sedang duduk di pinggir jalan bersama dengan teman-teman saksi yang lain saksi mendengar Terdakwa dan teman-temannya saling *bakuku* (berteriak-teriak) dengan warga desa lain. Kemudian saat melihat akan terjadi keributan di antara mereka Saksi mendekati berusaha untuk meleraikan atau menghentikan pertikaian. Pada saat itu kemudian Terdakwa langsung menedang dada kiri Saksi sehingga saksi terjatuh ke beton pembatas jalan. Kemudian Saksi langsung berdiri dan tetap mencoba menenangkan keadaan namun saksi langsung dipukuli oleh Terdakwa dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya. Kemudian Saksi berusaha berdiri dan melarikan diri namun tetap dipukuli oleh Terdakwa dan teman-temannya. Ketika ada orang-orang yang berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa, ada orang lain yang menodongkan senjata api ke arah mereka, hingga akhirnya Saksi Erna Potabuga yang adalah istri saksi langsung merangkul dan membawa saksi pergi;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang saksi lihat yang memukul saksi pertama kali adalah Terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kananya, sedangkan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 5 orang memukul Saksi dengan cara menendang punggung, serta menginjak-injak tubuh Saksi;

- Bahwa selama ini saksid an Terdakwa tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa akibat dari kejadian Tersebut saksi mengalami sakit pada dada sebelah kiri, bengkak pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet pada sikut sebelah kanan serta luka lecet pada telapak tangan kanan. Dimana luka lecet tersebut Saksi alami saat terjatuh kejalan aspal akibat tendangan dari Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi masih belum bisa melakukan aktivitas saksi dikarenakan masih merasa sakit di rusuk;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke rumah dan meminta maaf, dan saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum tetap berjalan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi menghampiri Terdakwa dengan bakuku, dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Erna Potabuga alias Mama Dea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;

- Bahwa Saksu Stendery Wowor adalah suami dari saksi;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 Wita Saksi berada di di Dusun V Desa Lalow, Lolak, Kabupaten bolaang Mongondow, tepatnya di jalur dua kantor pemda Bolmong, untuk menyusul anak saksi yang membawa cucu saksi menonton balap liar. Disana keadaan sudah ramai karena banyak sekali kendaraan baik sepeda motor atau pun mobil. Kemudian terjadi keributan, dan ada orang yang datang menghampiri saksi dan mengatkan kepada Saksi bahwa Saksi Stendery Wowor sudah dipukuli orang. Selanjutnya Saksi langsung berjalan ke arah keributan tersebut dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi melihat Saksi Stendery Wowor sedang berusaha lari menghindari kejaran kerumunan, diantaranya adalah Terdakwa yang saat itu melompat dan menendang dada Saksi Stendery Wowor yang membuat Saksi Stendery Wowor terjatuh ke aspal. Kemudian Terdakwa mendekat dan menginjak tubuh Saksi Stendery Wowor. Melihat itu, Saksi langsung mendekat dan mendorong tubuh Terdakwa serta memeluk tubuh Saksi Stendery Wowor, sehingga orang-orang disana perlahan-lahan mundur;

- Bahwa yang saksi lihat adalah Saksi Stendery Wowor sedang berlari menghindari teman-teman Terdakwa yang bermaksud mengerok Saksi Stendery Wowor, namun Terdakwa berhasil menendang Saksi Stendery Wowor sehingga terjatuh dan memukul Saksi Stendery Wowor sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat orang lain memukul Saksi Stendery Wowor selain Terdakwa, saksi hanya melihat Saksi Frits Katiandagho, seperti sedang memegang senjata api yang diarahkan ke orang-orang yang hendak menolong Saksi Stendery Wowor;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Saksi Stendery Wowor lari dikejar oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebelumnya diantara Saksi Stendery Wowor dan Terdakwa ada masalah atau tidak;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi Stendery Wowor mengalami luka lecet pada pipi sebelah kiri, luka lecet pada lutut kaki kanan dan kiri, luka lecet pada sikut sebelah kanan serta luka lecet pada telapak tangan kanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Stendery Wowor harus beristirahat di rumah beberapa hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah dan meminta maaf dan untuk itu kami memaafkan, hanya saja proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Clifio Rivano di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, sekitar [ukul 19.00 Wita saksi bersama dengan teman-teman saksi berada di Jaur dua Kantor Bupati Bolmong untuk melihat adanya balapan sepeda motor;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sedang memarkir mobil, tiba-tiba dari jarak 25 meter, Saksi melihat Saksi Stendery Wowor sedang berlari menghindari karena dikejar oleh sekelompok orang, kemudian Saksi menyalakan lampu mobil, dan saksi juga melihat Saksi Erna Potabuga yang tidak jauh dari situ berteriak-teriak orang-orang tersebut bermaksud memukuli Saksi Stendery Wowor. Kemudian Saksi turun dari mobil dan berusaha menolong Saksi Stendery Wowor. Dimana saat itu Saksi sempat melihat Terdakwa menarik baju Saksi Stendery Wowor. Karena Saksi melihat Saksi Frits Katiandaghon mengarahkan senjata api kepada orang-orang yang mendekati saksi langsung mundur. Namun Saksi Erna Potabuga tetap maju dan menolok Saksi Stendery Wowor;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Stendery Wowor atau tidak namun yang pasti Saksi melihat Terdakwa mengejar dan menarik baju Saksi Stendery Wowor;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi melihat Saksi Stendery Wowor mengalami luka lecet pada lutut kiri dan kanannya, luka lecet pada sikut kanan serta luka lecet pada telapak tangan kanannya akibat terjatuh dan menghindari pukulan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapar benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Riko Salawati alias Riko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan teman-teman saksi berada di Jaur dua Kantor Bupati Bolmong untuk melihat adanya balapan sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Stendry Wowor dan teman-teman yang lain, kemudian dari arah jalur dua jalan masuk kantor bupati Bolmong, Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Saksi mendengar Terdakwa dan teman-temannya berteriak teriak (bakuku) dan dibalas oleh masyarakat Desa Lalow. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa bersama teman-temannya mulai berjalan ke arah masyarakat Desa Lalow dan saat itu Saksi Saksi Stendry Wowor mendekati Terdakwa dan teman-temannya bermaksud untuk meminta Terdakwa dan teman-temannya kembali ke tempatnya. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi Stendry Wowor sambil berjalan setelah hampir dekat dengan Saksi Stendry Wowor kemudian tiba-tiba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berlari dan langsung melompat dan menendang di bagian dada Saksi Stendry Wowor sehingga saat itu Saksi Stendry Wowor jatuh ke aspal, setelah itu teman-teman dari Terdakwa langsung memukuli Saksi Stendry Wowor, kemudian Saksi Stendry Wowor bangun dan dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya sehingga Saksi Stendry Wowor mundur ke belakang, kemudian Terdakwa dan rekan-rekannya kembali Saksi Stendry hingga Saksi Stendry Wowor terjatuh ke aspal, selanjutnya Saksi dan teman-teman ingin menolong namun saksi melihat ada rekan dari Terdakwa memegang seperti senjata api sehingga saksi dan teman-teman tidak jadi maju;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Stendry Wowor namun yang saksi lihat Terdakwa dan teman-temannya mengerumuni korban dan melakukan pemukulan berulang kali kepada Terdakwa;
- Bahwa yang pertama kali memukul Saksi Stendry Wowor adalah Terdakwa pada saat Saksi Stendry Wowor berusaha untuk menghentikan terjadinya pertikaian antara Terdakwa dan teman-temannya bersama dengan masyarakat Desa lalow;
- Bahwa yang saksi saksi tahu dari Saksi Stendry Wowor, Saksi Stendry Wowor mengalami sai di bagian rusuk sebelah kiri;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapar benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Maria Damogalad alias Maria di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 16.30 wita, saksi pergi ke jalur dua jalan masuk kantor bupati bolmong, untuk melihat balap liar. Di tempat parkir motor saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya di arah jalur keluar dekat dengan lorong kearah kantor pertanahan, sedangkan di taman pembatas jalur dua yang hampir berhadapan dengan saksi, terdapat kerumunan yang diantaranya terdapat Saksi Stendry Wowor. Sekitar pukul 18.30 Wita, saat itu Terdakwa berteriak/bakuku karena lawan main untuk balap liar yang telah sepakat denganya membatalkan kesepakatan tersebut. Namun teriakan/bakuku yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di balas dengan ejekan dari kelompok Saksi Stender Wowor, tidak lama kemudian saksi pun melihat Terdakwa berjalan sendiri ke arah kelompok Saksi Stendry Wowor, ketika keduanya saling berhadapan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



saksi melihat Saksi Stendry Wowor memukul Terdakwa, kemudian sauna menajdi kacau. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa berdiri kemudian berusaha menendang Saksi Stendry Wowor namun ditangkis dan saat itulah teman-teman dari Saksi Stendry Wowor maupun teman-teman dari Terdakwa datang dan terjadilah kekacauan sehingga saksi langsung meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat/memperhatikan apakah Saksi Stendry Wowor mengalami luka atau tidak.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapar benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Frits Katiandagho, yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 Wita, di Jalur dua jalan masuk Kantor Bupati Bolmong, di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, kabupaten Bolaang Mongondow, dalam laporan polisi yang dibacakan kepada saksi telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya yang kurang lebih berjumlah 10 orang kepada Saksi Stender Wowor yang menurut Saksi keduanya adalah korban dan keduanya juga adalah terdakwa, sebab saat itu keduanya saling pukul / berkelahi, bahwa yang terjadi adalah perkelahian dan bukan pengeroyokan seperti dalam laporan polisi
- Bahwa saksi tidak enal dengan Saksi Stender Wowor dan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 wita, saksi dengan Terdakwa dan istrinya dan cucu pergi ke jalur dua kantor bupati bolmong, untuk melihat adanya balap liar sepeda motor disana, mobil yang kami tumpangi, di parkir di jalur keluar, tepatnya di lorong ke arah kantor Pertanahan. Sekitar pukul 18.30 wita, saat itu saksi sedang mencari orang-orang yang hendak taruhan dalam balapan liar tersebut, namun tiba-tiba beberapa orang sudah berteriak/bakuku sehingga suasana saat itu langsung ricuh dan tidak lama kemudian beberapa orang berteriak-teriak menyebut nama Terdakwa sehingga saksi pun langsung kearah kerumunan yang saat itu berjarak sekitar 25 meter dari tempat saksi, dimana saat itu saksi melihat banyak sekali orang disana. Sesampainya ditempat tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang berhadapan dan saling pukul dengan Saksi Stender Wowor, dimana saat itu banyak sekali orang disana dan salah satu lelaki yang merupakan teman dari Saksi Stender Wowor, saat itu memegang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepotong kayu dan hendak memukulkannya ke arah Terdakwa, sehingga saat itu Saksi langsung berteriak serta mengambil sebuah senjata mainan anak-anak berwarna hitam jenis pistol, kemudian mengarahkan senjata mainan tersebut ke arah lelaki yang memegang kayu dengan maksud agar lelaki tersebut takut dan melepaskan kayu yang dipegangnya;

- Bahwa banyak sekali orang yang berkumpul sehingga saksi tidak mengetahui/memperhatikan lagi apakah orang-orang tersebut membantu Terdakwa ataukah teman-teman dari Saksi Stendry Wowor.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemukulan kepada Saksi Stender Wowor, sebab saat itu perhatian saksi hanya tertuju pada seorang lelaki yang memegang sepotong kayu yang hendak memukul Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang diderita Saksi Stender Wowor yang saksi lihat Terdakwa tersebut mengalami bengkok / memar pada wajah sebelah kanannya, serta luka lecet pada sikut kiri dan kanan serta lututnya akibat terjatuh diaspal jalan saat berkelahi dengan Saksi Stender Wowor.
- Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga keduanya berkelahi.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah terdengar berselisih paham dengan Saksi Stender Wowor.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu:

- Surat Visum et Repertum Repertum dari Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak, Nomor : 357/PKM-L/303/VII/2021, tanggal 21 juli 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, Tentang hasil pemeriksaan terhadap lelaki STENDRI WOWOR, dengan HASIL PEMERIKSAAN:

Dari Hasil Pemeriksaan pada korban ditemukan titik dua:

- Terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih dua koma tiga centimeter kali dua koma dua centi meter pada siku kanan.
- Terdapat luka sayat dengan ukuran kurang lebih satu koma lima kali nol koma satu centimeter pada punggung tangan kanan.
- Terdapat luka lecet dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali empat centimeter pada lutut kanan.
- Terdapat dua luka lecet pada lutut kiri masing – masing luka lecet pertama dengan ukuran kurang lebih dua centimeter kali satu centimeter dan luka kedua dengan ukuran kurang lebih satu koma lima centimeter kali nol koma nol satu centimeter.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberikan perawatan dan pengobatan seperlunya pada luka korban dan selanjutnya dipulangkan.

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa penyebab luka pada punggung tangan kanan, luka lecet pada siku kanan korban dan luka lecet pada lutut kanan dan lutut kiri akibat persentuhan dengan benda keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi Stendry Wowor terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 wita, di Jalur dua jalan masuk Kantor Bupati Bolmong, di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencari lawan untuk melakukan balap liar di jalur tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik salah satu keluarga Terdakwa. Namun saat itu dari pihak minahasa utara tidak lagi merespon. Sehingga saat itu sempat terjadi ketegangan dimana warga yang saat itu sudah banyak berkumpul, dan saling berteriak/bakuku sampai terjadi keributan. Karena ada warga yang mendekat, Terdakwa langsung mendekat dengan maksud untuk menanyakan maksud mereka berteriak dan mengejek, namun karena Terdakwa melihat ada Saksi Stendry Wowor diantara mereka Terdakwa pun bertanya apa maksudnya berteriak dan mengejek seperti itu. Namun saat berjarak sekitar 5 meter, tiba-tiba Saksi Stendry Wowor yang berada ditengah kerumunan, langsung mendekat kearah Terdakwa sambil berteriak/bakuku dan Saksi Stendry Wowor langsung langsung memukul wajah Terdakwa dengan kepala tangannya, kemudian teman-teman Terdakwa langsung bersama-sama memukul/mengeroyok Terdakwa. Saat Terdakwa melihat Saksi Stendry Wowor seperti terjatuh ke beton/trotoar pembatas jalan, karena sakit hati karena telah dipukul oleh lelaki tersebut, maka Terdakwa pun langsung berlari kearahnya kemudian menendang lelaki tersebut kearah dadanya dengan kaki kanan saya, namun ditangkis oleh lelaki tersebut dengan kedua tangannya. Dan saat itulah suasana menjadi kacau;
- Bahwa Terdakwa memang melihat Saksi Stendry Wowor dikejar oleh beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setahu saksi tendangan yang Terdakwa arahkan tidak menyebabkan luka karena ditangkis oleh Saksi Stendry Wowor dan tidak menyebabkan saksi Saksi Stendry Wowor terjatuh;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selama ini Terdakwa FIRGI KATIANDAGHO tidak pernah berselisih paham dengan yang bersangkutan.
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah 4 kali mendatangi Saksi Stendry Wowor dan keluarganya dengan maksud untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah kekeluargaan yaitu pada tanggal 23 Agustus 2021 di rumah mertua korban, Tanggal 24 Agustus 2021 di rumah korban, dan tanggal 30 Agustus 2021 di kantor polsek lolak serta tanggal 31 Agustus 2021 di rumah mertua korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 wita, di Jalur dua jalan masuk Kantor Bupati Bolmong, di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, kabupaten Bolaang Mongondow, terjadi pemukulan yang dialami oleh Saksi Stendry Wowor yang diakibatkan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Stendry Wowor dengan cara menedang dada kiri Saksi sehingga saksi terjatuh ke beton pembatas jalan, yang kemudian dilanjutkan oleh teman-teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Stendry Wowor mengalami luka-luka lecet pada lutut kiri dan kananya, luka lecet pada sikut kanan serta luka lecet pada telapak tangan kanannya akibat terjatuh dan menghindari pukulan sebagaimana ternyata dalam Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak, Nomor:357/PKM-L/303/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, Tentang hasil pemeriksaan terhadap lelaki Stendri Wowor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Firgi Katiandagho Alias Firgi yang setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan para saksi, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Sehingga benar orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di hadapan persidangan dan yang terdapat di Surat Dakwaan adalah Terdakwa Firgi Katiandagho Alias Firgi;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi, maka dengan demikian mengenai subjek hukum barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan. Maka harus dibuktikan apakah adanya kehendak yang disadari dan yang ditujukan untuk melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yang bersifat kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebelumnya diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, sekitar pukul 18.30 wita, di Jalur dua jalan masuk Kantor Bupati Bolmong, di Desa Lalow, Kecamatan Lolak, kabupaten Bolaang Mongondow, terjadi pemukulan yang dialami oleh Saksi



Stendry Wowor yang diakibatkan oleh Terdakwa dan teman-temannya. Yang mana Terdakwa memukul Saksi Stendry Wowor dengan cara menedang dada kiri Saksi sehingga saksi terjatuh ke beton pembatas jalan, yang kemudian dilanjutkan oleh teman-teman Terdakwa lainnya. Akibat dari kejadian tersebut Saksi Stendry Wowor mengalami luka-luka lecet pada lutut kiri dan kananya, luka lecet pada sikut kanan serta luka lecet pada telapak tangan kanannya akibat terjatuh dan menghindari pukulan sebagaimana ternyata dalam Hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Lolak Kecamatan Lolak, Nomor:357/PKM-L/303/VII/2021, tanggal 21 juli 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, Tentang hasil pemeriksaan terhadap lelaki Stendri Wowor;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Saksi Stendry Wowor mengamali luka bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi dengan teman-teman Terdakwa lainnya. Namun dalam hal ini, Terdakwa sendiri juga telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Stendry Wowor dengan cara menendang Terdakwa, meskipun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa tendangan tersebut ditangkis dan tidak menyebabkan luka dan hal tersebut dilakukan dikarenakan Saksi Stendry Wowor telah terlebih dahulu memukul Terdakwa. Namun, dalam hal ini Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa benar telah terlibat dalam pemukulan yang menyebabkan Saksi Stendry Wowor mengalami luka dengan cara menendang, yang mengakibatkan teman-teman Terdakwa lainnya melakukan pemukulan lain kepada Saksi Stendry Wowor. Dalam hal ini, terlepas dari alasan Terdakwa yang menyatakan sakit hati kepada Saksi Stendry Wowor karena telah memukul Terdakwa, hal ini tetap tidak membenarkan perbuatan Terdakwa yang membalas perbuatan Saksi Stendry Wowor dengan melakukan kekerasan lainnya, dan mengakibatkan keributan dan menyebabkan Saksi Stendry Wowor mengalami rasa sakit atau luka sebagaimana ternyata dalam hasil visum et repertum dari Puskesmas Lolak, Kecamatan Lolak, Nomor: 357/PKM-L/303/VII/2021, tanggal 21 juli 2021, yang ditanda tangani oleh dr. Odwin Brian Saumur, dan mengakibatkan Saksi Stendry Wowor harus beristirahat beberapa hari dan tidak bisa melakukan aktivitasnya. Maka dengan demikian unsur melakukan “penganiayaan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firgi Katiandagho Alias Firgi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., Anisa Putri Handayani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan Tombolututu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 263/Pid.B/2021/PN Ktg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)